

DERAP KAMPUS...**UU Pengelolaan Lingkungan Direformasi**

JOGJA--Undang-undang pengelolaan lingkungan hidup perlu direformasi ulang. Sebab kasus kebakaran hutan yang terjadi saat ini karena faktor kesengajaan.

Sedangkan pembakaran hutan sendiri dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan diperbolehkan oleh negara. Dalam pasal 69 ayat 1 (h) berbunyi setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Sedangkan pada ayat 2 pasal yang sama disebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Yang dimaksud dengan kearifan lokal pada ayat dua tersebut adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

"Hal ini secara teknis, pasal tersebut dapat menimbulkan dua permasalahan sekaligus," ujar Dr Yeni Widowaty SH MHum dalam Diskusi Publik "Kupas Tuntas Bencana Asap di Indonesia" di UMY, kemarin.

Menurut Yeni, permasalahan yang dimaksud adalah, pertama dalam konteks maksimal 2 hektare untuk masing-masing kepala keluarga. Jika satu kepala keluarga diperbolehkan melakukan pembakaran atas 2 hektare lahan, jika banyak kepala keluarga yang melakukannya maka total lahan yang dibakar akan menjadi berpuluh-puluh hektare bahkan ratusan.

Sedangkan permasalahan kedua ada pada konteks pembolehan pembakaran lahan untuk kepentingan penanaman varietas lokal dan harus dikelilingi oleh sekat bakar saat lahan dibakar. Permasalahan ada pada pengawasan poin tersebut.

"Jika pihak pemerintah benar-benar melakukan pengawasan terhadap kepentingan penanaman varietas lokal tersebut, tentu tidak akan banyak masyarakat yang melakukan pembakaran lahan. Namun permasalahannya ada pada kurangnya pengawasan pemerintah terkait hal tersebut," ungkapnya.

Yeni menyebutkan, pemerintah yang dimaksud adalah kepala desa. Sedangkan kepala desa sendiri tentu memiliki keeratatan hubungan dengan masyarakat sehingga pengawasan ketat tidak akan mungkin terjadi.

Karenanya dengan ketidakefektifan Undang-Undang yang telah dibuat, baik tentang kehutanan maupun perlindungan dan pengelolaan hidup sudah selayaknya dilakukan reformulasi ulang. Jika tidak direformulasi, maka pembakaran hutan dan lahan-lahan gambut, kedepannya masih akan terus terjadi dan berulang.

"Jika undang-undang itu tidak direvisi atau direformulasi, maka pemerintah akan dianggap menyetujui salah satu penyebab adanya kebakaran hutan di Indonesia," ungkapnya.

Sementara perwakilan Muhammadiyah Disaster Management Center, Rahmawati Husein PhD, mengungkapkan Muhammadiyah juga